



Analisis Penegakkan Hukum Terhadap Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sukabumi Terhadap Putusan Korupsi Dana Desa Cikujang (No.74/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)

Cahya Ramadani

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email Korespondensi: cahyaramadani364@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 10 Juni 2026

ABSTRACT

Corruption Crime is a major problem in Indonesia starting from 2021 until now which shows the CPI at 38% with the Village Government sector being a sector with a corruption emergency, one of which occurred in the Village Government in Sukabumi Regency, one of the village fund corruptions that was highlighted in Sukabumi Regency was in a corruption case with judge's decision No.75 / Pid.Sus-TPK / 2025 / PN. Bdg against the village fund budget which contributed to state losses of Rp. 500,000,000.00 - calculated from 2019-2025 which then the Sukabumi Regency District Attorney charged the defendant with Articles 2 and 3 of the Corruption Law with a threat of 3 Years 6 Months which then the judge decided a lighter sentence than the prosecutor's demand, namely 3 Years in prison with a fine of Rp. 50,000,000-. This raises a major question regarding the analysis of law enforcement regarding the judge's decision in considering the case, which is considered too lenient with a small fine disproportionate to the state's losses and Articles 2 and 3 No. 31 of 1999 concerning Corruption Crimes with a minimum penalty of 4 years in prison. The research methodology used in this study is qualitative with an empirical juridical approach through a case study of a legal event regarding the judge's decision. Through this study, it is known that in deciding a case, the judge not only assesses the application of the Article used but also other considerations that are considered to mitigate the sentencing and also the confiscation of the defendant's assets which are deemed to have fulfilled the procedure so that the fine imposed is in accordance with the applicable Article. However, this study needs to be discussed more deeply regarding what the judge considered in deciding the village fund corruption case in this case as a reference for a deeper juridical analysis regarding the application of the Corruption Crime Article by the Judge who decided a case.

Keywords: Corruption, Village Government, Article, Judge

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu permasalahan besar di Indonesia terhitung sejak Tahun 2021 hingga kini yang menunjukkan IPK di angka 38% dengan sektor Pemerintahan Desa yang menjadi sektor dengan darurat korupsi, salah satunya terjadi di Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, salah satu korupsi dana desa yang menjadi sorotan di Kabupaten Sukabumi yaitu terjadi pada kasus korupsi dengan putusan hakim No.75/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Bdg terhadap anggaran dana desa yang menyumbangkan kerugian negara sebesar Rp. 500.000.000,00- terhitung saat Tahun 2019-2025 yang kemudian Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menuntut terdakwa dengan Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR dengan ancaman 3 Tahun 6 Bulan yang kemudian hakim memutus vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 3 Tahun penjara dengan denda Rp. 50.000.000- , Hal

ini menjadi pertanyaan besar terkait analisis penegakkan hukum terhadap putusan hakim dalam menimbang kasus tersebut yang dianggap terlalu ringan dengan denda yang jumlahnya sedikit tidak sebanding dengan kerugian negara dan Pasal 2 dan 3 No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 Tahun penjara , metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus pada suatu peristiwa hukum terhadap putusan hakim sehingga melalui penelitian ini diketahui bahwa dalam memutus suatu perkara hakim tidak hanya menilai dari penerapan Pasal yang digunakan namun terhadap hal - hal pertimbangan lainnya yang dianggap bisa meringankan penjatuhan vonis dan juga perampasan aset terdakwa yang dianggap sudah memenuhi prosedur sehingga denda yang di jatuhkan sudah sesuai dengan Pasal yang diterapkan, Namun demikian penelitian ini harus di bahas lebih dalam terkait apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dana desa terhadap kasus tersebut sebagai acuan analisis yuridis lebih dalam terkait penerapan Pasal Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim yang memutus suatu perkara.

Kata Kunci: *Korupsi, Pemerintahan Desa, Pasal, Hakim*

PENDAHULUAN

Di Indonesia korupsi menjadi salah satu permasalahan besar yang di tandai dengan banyak nya kasus korupsi di berbagai sektor pemerintahan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dengan puncak peningkatan korupsi pada tahun 2024 , salah satu penyumbang korupsi terbanyak yaitu dari sektor Pemerintahan Desa yakni 21% dari skala Nasional, salah satu sektor pemerintahan desa yang banyak terjadi kasus korupsi yaitu di Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2025 terakhir, salah satunya kasus korupsi dana desa cikujang dengan total kerugian negara sebesar Rp. 500,000,00- dari tahun 2019 hingga tahun 2023 , pada kasus ini majlis hakim bandung memberikan vonis 3 tahun penjara dengan denda 50 juta subsider 3 bulan kurungan yang dimana putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yaitu penjara 3 tahun 6 bulan , dengan adanya perbedaan sudut pandang dalam penerapan hukum terhadap kasus korupsi dana desa ini membuat pertanyaan besar publik terhadap dasar putusan peringan vonis tersebut mengingat kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Kepala Desa tersebut di nilai sudah banyak merugikan masyarakat sekitar , dengan merujuk pada permasalahan ini maka penelitian ini sangat perlu untuk di kaji dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi dasar perbedaan penerapan hukum tersebut meski dalam menuntut dan memvonis menggunakan Pasal yang sama yaitu Pasal Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pada penelitian ini peneliti merujuk pada sumber - sumber referensi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian korupsi dana desa salah satunya yaitu pada penelitian model penegakan hukum pada korupsi desa yang menghasilkan penelitian bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum korupsi dana desa yaitu faktor Internal dan Eksternal, faktor internal seperti kurang nya SDM dan adanya kesempatan (Opportunity) sedangkan faktor eksternal yaitu tidak kooperatif nya pelaku. (Lamusu, R.& Ismail, D. E. et al., 2021).

Rujukan penelitian selanjutnya yaitu pada karya tulis ilmiah berjudul mekanisme penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dana desa yang merujuk pada proses penegakan hukum yang ideal terhadap para pelaku koruptor di sektor terkecil pemerintahan desa yang dinilai kurang dalam sistem pengawasan dana desa hingga kesempatan pimpinan desa yang leluasa di dalam menjalankan modus oprandi sehingga penegakan hukum harus diterapkan sesuai dengan prinsi dan asas - asas hukum tindak pidana korupsi. (Adi, D.K., Hernawati, R.A.S., & Kurniati,Y., 2024).

Selain dari sumber - sumber referensi di dalam penegakan hukum , peneliti juga merujuk pada referensi terkait analisis sistem pengawasan keuangan dana desa yang berisi terkait prosedur regulasi pengawasan keuangan desa, dan penyebab tidak terealisasikannya anggaran desa yang meyebabkan banyak terjadinya kasus korupsi desa disektor pemerintahan desa (Siti, K., & Utia, M., 2017).

Dengan merujuk pada berbagai referensi sebelumnya yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait penerapan hukum terhadap korupsi dana desa dengan membawakan pembaharuan dengan studi kasus yang terjadi di wilayah kabupaten sukabumi.

METODE

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan berupa Yuridis Empiris yaitu menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yang ditambahkan dengan unsur - unsur empiris. (Syahrums 2025)

Unsur - unsur empiris yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu melalui peristiwa hukum (Putusan Desa Cikujang) sebagai objek penelitian , sebagai bahan pendukung lainnya, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber penelitian primer dan sekunder , sumber primer adalah sumber data yang berasal dari dokumen resmi yang memuat hukum, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang berasal dari pendekatan hukum normatif seperti peraturan yang berlaku , perundang - undangan dan keputusan pengadilan (Santoso, 2011). Sebagai uraiannya penelitian kualitatif dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dengan mengkaji suatu fenomena atau peristiwa hukum yang nantinya akan digabungkan dengan pendekatan yuridis normatif, adapun peristiwa hukum yang dikaji dalam penelitian kualitatif ini yaitu studi kasus terhadap kasus tindak pidana korupsi alokasi dana desa dan retribusi daerah cikujang yang nantinya akan digabungkan dengan pendekatan yuridis normatif berupa UU TIPIKOR untuk melihat hasil relevansi penerapan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari observasi lapangan serta studi dokumen yang peneliti kaji di temukan beberapa faktor yang mendasari penerapan hukum terhadap korupsi dana desa di kabupaten sukabumi dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Faktor Yuridis Hukum

Secara substansi, hal yang paling penting dalam memutus perkara salah satunya terkait korupsi dana desa di kabupaten sukabumi yaitu berdasar pada

Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur terkait hukum itu sendiri, seperti dalam kasus korupsi dana desa di putuskan berdasarkan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 dengan menerapkan Pasal 2 dan 3 dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup jika memenuhi asas - asas hukum tindak pidana korupsi dan denda minimal dua ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar.

Fakta yang terjadi dilapangan memperlihatkan dalam penerapan hukum memang faktor yuridis sangat dijunjung tinggi , namun penerapan ancaman pidana yang berdasarkan pada hukum yuridis seharusnya masih dapat dimaksimalkan dan denda harusnya lebih dari yang ditetapkan, sehingga perlu dikuatkan kembali sistem hukum yang integratif dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan (Azzahra , S., Zulkarnain I.,A & Aulia, N, 2025).

b. Faktor Penegak Hukum (APH)

Faktor penerapan hukum juga sangat dipengaruhi dari kualitas aparat penegak hukum itu sendiri yang menjalankan proses penerapan hukum , perbedaan antara tuntutan JPU dan putusan Hakim juga di dasari karena adanya sudut pandang berbeda dalam mendakwa terpidana, maka dari itu dari sumber penelitian terdahulu disinggung terkait integritas aparat penegak hukum dalam memutus suatu perkara, meski APH memiliki hak untuk memutus suatu perkara baik perdata ataupun pidana namun di dalam menjalankan wewenangnya harus tetap berlandaskan pada peraturan dan asas - asas hukum yang ada, hal ini menjadi poin penting bahwa dalam memutuskan perkara korupsi dana desa di kabupaten sukabumi, baik JPU ataupun Hakim menjatuhkan dakwaan sesuai dengan peraturan yang ada namun dengan sudut pandang yang berbeda.

c. Faktor - Faktor Yang Berlandaskan Nilai - Nilai Hukum

Faktor yang mendasari pada penerapan hukum juga salah satunya berlandaskan nilai - nilai hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan , dalam menerapkan nilai - nilai ini aparat penegak hukum salah satunya hakim dalam memutus suatu perkara akan berpatok pada sudut pandangnya sendiri dengan menekankan dan menjunjung tinggi nilai - nilai keadilan , kepastian hukum dan juga kemanfaatan sebagai dasar penerapan hukum seperti dalam memutus perkara korupsi dana desa terhadap penyelenggaraan anggaran dana desa yang tidak terealisasikan, hakim memberikan keringanan karena dilihat dari nominal kerugian negara yang tidak sebesar dana korupsi pemerintahan lainnya dan denda yang sudah dibayarkan oleh terpidana sehingga peringanan 6 bulan sebagaimana yang dituntutkan oleh jaksa dianggap sudah memenuhi standar dan prosedur hukum sebagaimana nilai - nilai hukum itu sendiri.

Selain dari faktor - faktor yang menjadi dasar putusan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi di kabupaten sukabumi, faktor penyebab terjadinya korupsi menjadi point utama dalam memutus suatu perkara, salah satunya di dalam korupsi dana desa yaitu sistem pengawasan keuangan desa dan regulasi otonomi desa juga harus diperhatikan agar menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam memutus perkara korupsi (Mustofa , S., 2020).

Berdasarkan pada hal tersebut dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi di wilayah pemerintahan desa kabupaten sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal terjadi karena dirinya sendiri yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang dianggap biasa dan menguntungkan, faktor internal ini seperti niat buruk ingin memperkaya diri sendiri dengan menggunakan anggaran dana desa yang diberikan oleh Negara sehingga terjadilah korupsi desa yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar karena tidak terealisasikannya anggaran Negara untuk kepentingan pelayanan desa, selain itu juga kebutuhan ekonomi dan gaya hidup juga mempengaruhi faktor internal terjadinya korupsi desa.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terjadinya korupsi desa di kabupaten sukabumi salah satunya karena kurangnya sistem pengawasan anggaran dana desa dan juga adanya kesempatan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa sehingga menyebabkan terjadinya korupsi yang sering berlangsung lama seperti di dalam kasus desa cikujang yang dimana Mantan Kepala Desa Cikujang melakukan penyalahgunaan anggaran desa dari Tahun 2019 hingga 2023 dengan kerugian sebesar setengah miliar.

Maka dari itu modus operandi di dalam menjalankan pemangkasan anggaran dana desa, semakin marak terjadi dari tahun ke tahun karena kurangnya sistem pengawasan keuangan dana desa dan juga kesempatan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan desa (zakariya, R., 2020).

Setelah mengetahui terkait faktor - faktor yang melandasi penegakan hukum terhadap korupsi dana desa dan juga faktor - faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa di kabupaten sukabumi, analisis penanganan anti korupsi dana desa di kabupaten sukabumi juga sangat penting , menurut data observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diketahui upaya hukum penanganan anti korupsi di sukabumi dilakukan dengan berbagai cara yang sebagaimana akan di jabarkan di bawah ini :

a. Pencegahan Dengan Perbaikan Regulasi Pengawasan Kerja

Upaya yang paling utama di dalam mencegah terjadinya korupsi di kabupaten sukabumi yaitu dengan memperbaiki sistem pengawasan keuangan setiap lembaga salah satunya sektor pemerintahan desa , sehingga tidak adanya kesempatan dan keleluasaan pimpinan desa untuk menyalahgunakan anggaran dana desa dan setiap anggaran bisa terealisasi sesuai dengan prosedur yang sudah menjadi ketetapan. Hal ini berkesinambungan dengan hasil penelitian sebelumnya yang membahas terkait model collaborative governance sebagai upaya anti korupsi di Indonesia (Zulfa, I., Fendik, A., Satriaji, I & Oktavian, D., 2022).

b. Penindakan Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi

upaya anti korupsi selanjutnya yaitu penindakan terhadap yang melakukan tindak pidana korupsi diberbagai sektor salah satunya di sektor pemerintahan desa, penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur hukum diharapkan dapat membuat efek jera terhadap terpidana dan dapat memberantas korupsi di wilayah

kabupaten sukabumi yang sepanjang tahun 2024-2025 mengalami kenaikan, dengan memberikan penindakan yang cepat dan tepat aparat penegak hukum di wilayah kabupaten sukabumi optimis dapat memberantas kenaikan angka korupsi di sektor pemerintahan desa.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap korupsi dana desa di kabupaten sukabumi diterapkan dengan berbagai faktor yaitu faktor yuridis hukum, faktor aparaturnya penegak hukum, dan faktor yang berlandaskan nilai-nilai hukum, selain itu penyebab terjadinya korupsi desa di wilayah sukabumi terjadinya karena ditemukannya faktor internal dan eksternal yang kemudian aparaturnya penegak hukum di wilayah kabupaten sukabumi menekan angka korupsi desa dengan upaya hukum anti korupsi melalui sistem pencegahan dengan memperbaiki regulasi pengawasan kerja desa dan juga sistem penindakan dengan menegakan hukum yang sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, diharapkan dengan upaya ini peningkatan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Sukabumi dapat di kendalikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, D. K., Hernawati, R. A. S., & Kurniati, Y. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 9-18.
- Azzahra, S., Zulkarnain, I. A., & Aulia, N. (2025). Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 835-841.
- Lamusu, R., & Ismail, D. E. (2021). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22-38.
- Mustofa, S. (2020). *Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Merauke*. Guepedia.
- Siti, K., & Utia, M. (2017). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20-29.
- Santoso, (2011). Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA"*, 3(01).
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa: Mengenali modus operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263-282.
- Zulfa, I., Fandik, A., Satriaji, I., & Oktavian, D. (2022). Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 107-139.
- Syamsuddin, A. (2008). *Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*. Penerbit Buku Kompas.
- Muhammad Syahrums " Pengantar Metodologi Penelitian Hukum " diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=hNFiEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=AXQQcDhqdq&dq=Metodologi%20penelitian%20yuridis%20normatif&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=Metodologi%20penelitian%20yuridis%20normatif&f=false>.